



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

DINAS PERHUBUNGAN	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KADIS	/
SEKRETARIS	/
KABID	/
KASUBBAG/KASI	/
PELAKSANA/PENGETIK	/
KONSEPTOR	/

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	/
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEORA	/
KABAG HUKUM	/
KASUBBAG	/
KONSEPTOR	/
(.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS	
(.....)	
PELAKSANA/PENGETIK	
(.....)	

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 49 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR PADA PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


A. Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat

1. Jasa Ketatausahaan		
- Formulir Permohonan	Rp	3.000/ Buku
- Buku Uji	Rp	15.000 / Buku
- Plat Uji	Rp	12.000/ Plat
- Tanda Uji	Rp	20.000/ Tanda
2. Pengujian Pertama Kali (6 bulan pertama sejak didaftarkan)		
- Mobil Penumpang Roda 4	Rp	35.000/ Buah
- Mobil Bus JBB s/d 7 ton	Rp	40.000/ Buah
- Mobil Bus JBB di atas 7 ton	Rp	50.000/ Buah
- Mobil Barang JBB s/d 2 ton	Rp	35.000/ Buah
- Mobil Barang JBB s/d 7 ton	Rp	40.000/ Buah
- Mobil Barang JBB di atas 7 ton	Rp	60.000/ Buah
- Mobil Angkutan Berat	Rp	100.000 / Buah
3. Pengujian Berkala Setiap 6 (enam) bulan		
- Mobil Penumpang Roda 4	Rp	35.000/ Buah
- Mobil Bus JBB s/d 7 ton	Rp	40.000/ Buah
- Mobil Bus JBB di atas 7 ton	Rp	50.000/ Buah
- Mobil Barang JBB s/d 2 ton	Rp	35.000/ Buah
- Mobil Barang JBB s/d 7 ton	Rp	40.000/ Buah
- Mobil Barang JBB di atas 7 ton	Rp	60.000/ Buah
- Mobil Angkutan Berat	Rp	100.000/ Buah
4. Pengujian Penghapusan :		
- Mobil Penumpang Umum Roda 4	Rp	35.000/ Buah
- Mobil Bus dengan JBB s/d 7 ton	Rp	40.000/ Buah
- Mobil Bus dengan JBB 7 ton ke atas	Rp	45.000/ Buah
- Mobil Barang dengan JBB s/d 2 ton	Rp	35.000/ Buah
- Mobil Barang dengan JBB 7 ton ke atas	Rp	40.000/ Buah
- Kendaraan Roda 2	Rp	25.000/ Buah
5. Lain-lain		
- Penggantian Tanda Uji Berkala rusak/hilang	Rp	20.000 1 Set
- Uji Asap (Emisi Gas Buang)	Rp	30.000 1 Periodik

B. Pengujian Kendaraan Bermotor di atas Air

1. Surat Ukur Kapal
 - $GT \leq 7$ = Rp 150.000 (selama tidak ada perubahan)
2. Registrasi/pas kapal
 - $GT \leq 7$ = Rp 50.000 selama 1 Tahun
3. Sertifikat Kesempurnaan Kapal
 - $GT \leq 7$ = Rp 100.000 selama 1 Tahun
4. Tanda selar
 - $GT \leq 7$ = Rp 100.000 (selama masih terpasang)

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>N</i>
ASISTEN DEWANTAN DAN HUKUM	<i>N</i>
KABAG HUKUM	<i>Dha</i>
KASUBBAG	<i>Dha</i>
KORIDOR	
.....	
PENANGGUNG JAWAB BERNAS	
(.....)	
PELAKSANA/PENGETIK	
(.....)	

DINAS PERHUBUNGAN	
SEKDA	<i>D</i>
ASISTEN	<i>D</i>
KADIS	<i>D</i>
SEKRETARIS	<i>D</i>
KABID	<i>D</i>
KASUBBAG/KASI	<i>D</i>
PELAKSANA/PENGETIK	<i>D</i>
KORIDOR	<i>D</i>